

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Usaha Obat Hewan dan Tingkat Depo (Toko, Retail, Poltry Shop, Pet Shop)

NO	KOMPONEN	U R A I A N
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Persyaratan Umum :</p> <p><u>Produsen harus memiliki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; c. Izin Lokasi; d. Izin Lingkungan/ SPPL; e. IPPT; f. IMB; g. SITU; h. Izin Prinsip dari Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian. <p><u>Importir harus memiliki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Izin Importir obat hewan; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pusat; e. Memiliki Angka Pengenal Impor atau Angka Pengenal Ekspor. <p><u>Distributor harus memiliki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Izin Usaha pengedar obat hewan; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pusat. <p><u>Petshop/ Depo/ Toko Obat Hewan harus memiliki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Izin usaha sebagai pengecer depo/ took obat;

		<p>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pusat, khusus untuk Petshop harus memiliki SIUP Medik Veteriner.</p> <p>2. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan Izin Usaha Obat Hewan dan Tingkat Depo melalui petugas Front Office; 3. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 4. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 5. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 6. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 7. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 8. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 9. Apabila permohonan disetujui, Izin Usaha Obat Hewan dan Tingkat Depo diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 10. Izin Usaha Obat Hewan dan Tingkat Depo diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (manual DPMPTSP), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Obat Hewan dan Tingkat Depo
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015